



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kesejahteraan dan terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
7. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kelas Jabatan adalah hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
10. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

11. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Pengendali adalah pejabat fungsional ahli madya atau pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian tanggung jawab melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan dalam rangka pencapaian outcome sesuai dengan bidang tugasnya atau level program oleh Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Ketua Tim adalah pejabat fungsional atau pelaksana dalam rangka memimpin tim kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai sistem tata kerja.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan karena pejabatnya berhalangan tetap.
15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan karena pejabatnya berhalangan sementara.
16. Cuti Di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
19. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
20. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
21. Cuti Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ibu/bapak/istri/suami/anak/adik/kakak/mertua/menantu sakit keras/meninggal dunia atau PNS yang melangsungkan perkawinan pertama kali.
22. Cuti Bersama adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SASARAN PENERIMA TPP
Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. Calon PNS;
 - b. PNS yang ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah dan Guru;
 - c. PNS yang bekerja pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah kecuali PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dengan kategori kapitasi rendah dengan tingkat kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bawah 20.000 (dua puluh ribu) orang peserta;
 - d. PNS yang tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;
 - e. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Aparat Penegak Hukum;
 - f. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau sedang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - g. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - h. PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - i. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
 - j. PNS yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
 - k. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

BAB III
PENETAPAN BESARAN BASIC TPP
Pasal 3

- (1) Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran Basic TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Basic TPP.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP
Pasal 4

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan berdasarkan beban kerja individu dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang :
 - a. memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas melampaui 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan; dan
 - b. melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan daftar hadir elektronik.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TPP bagi PNS dapat dipertimbangkan dari capaian kinerja individu yang dibuktikan dengan evaluasi kinerja triwulanan pada triwulan sebelumnya;
- (4) Kriteria pemberian TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS yang dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bulan berkenaan.
- (5) TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketercapaian target anggaran kas dan IKM pada triwulan sebelumnya dan nilai SAKIP.
- (6) Besaran TPP berdasarkan beban kerja individu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Basic TPP dan besaran TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Basic TPP.
- (7) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada PNS berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 - a. beban kerja individu terdiri dari :
 - 1) kinerja individu sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 2) disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - b. beban kerja Perangkat Daerah terdiri dari :
 - 1) penyerapan anggaran sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 2) pencapaian nilai SAKIP sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - 3) pencapaian nilai IKM sebesar 10% (sepuluh persen).
- (8) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinnya.

- (9) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan capaian kinerja unit kerja/organisasi terdiri dari:
- a. 80% (delapan puluh persen) serapan anggaran Perangkat Daerah berdasarkan anggaran kas per triwulan dan capaian realisasi belanja pada masing-masing Perangkat Daerah dengan skor persentase sebagai berikut:
 - 1) persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 100% (seratus persen);
 - 2) persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - 3) persentase realisasi belanja kurang dari 40% (empat puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 60% (enam puluh persen).
 - b. 10% (sepuluh persen) dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang terakhir dengan skor persentase sebagai berikut:
 - 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai AA, A dan BB, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen);
 - 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - 4) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C dan D, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 60% (enam puluh persen)
 - c. 10% (sepuluh persen) dari hasil pencapaian IKM Perangkat Daerah pada triwulan sebelumnya dengan skor persentase sebagai berikut:
 - 1) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 83,00 s/d 100 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen);
 - 2) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 76,61 s/d 82,99 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 3) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 65,00 s/d 76,60 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 50% (lima puluh persen).
- (10) Dalam hal terjadi *force majeure* berupa antara lain : perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan dan/atau bencana alam yang mengakibatkan serapan anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, maka TPP dapat diberikan dengan tidak memperhitungkan penyerapan anggaran kegiatan yang berdampak *force majeure* setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilampiri dengan dasar hukum dan/atau dasar kebijakan yang menjadi penyebab suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan, kecuali untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena faktor eksternal.
- (12) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja diberikan secara proporsional dari Basic TPP.

Pasal 6

- (1) Capaian beban kerja individu berdasarkan kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a angka 1 dibuktikan dengan laporan kinerja secara elektronik.
- (2) Pengisian laporan kinerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.
- (3) Unggah data dukung kelengkapan daftar hadir dan verifikasi laporan kinerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Capaian beban kerja individu berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a angka 2 berdasarkan laporan daftar hadir elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis maka dilampiri Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir secara elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran selama dibuktikan dengan Surat Tugas.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja berdasarkan Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang memperoleh predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi diberikan TPP tambahan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total pagu TPP selama 3 (tiga) bulan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan secara proporsional dari Basic TPP.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (2) Penerima TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang bertugas di kecamatan yang memiliki Indeks Kesulitan Geografis berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang:
 - a. melaksanakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. melaksanakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. melaksanakan pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. melaksanakan pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. melaksanakan pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksanaanya; dan/atau
 - f. melaksanakan pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Basic TPP.
- (4) Penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. PNS yang melaksanakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif yaitu PNS yang bekerja di Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Klinik Pengobatan Penyakit Paru pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. PNS yang melaksanakan pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja yaitu PNS yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. PNS yang melaksanakan pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum yaitu PNS yang bekerja pada :
 - 1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Jabatan Struktural dan Fungsional pada Inspektorat Daerah;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia;
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 6) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 7) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - 8) Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 12

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Basic TPP.

Pasal 13

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada PNS sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

BAB V

BESARAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN TPP

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan dasar penghitungan penerimaan TPP.
- (2) Besaran TPP diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :
$$\text{TPP} = \text{TPP berdasarkan beban kerja} + \text{TPP berdasarkan prestasi kerja} + \text{TPP berdasarkan tempat bertugas} + \text{TPP berdasarkan kondisi kerja} + \text{TPP berdasarkan kelangkaan profesi} + \text{TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya}.$$
- (3) Besaran TPP berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

TPP diberikan secara penuh kepada PNS, kecuali dalam hal :

a. terlambat masuk kerja

1. 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari total pagu TPP pada bulan tersebut;
2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari total pagu TPP pada bulan tersebut;
3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) per hari dari total pagu TPP pada bulan tersebut; dan
4. lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari total pagu TPP pada bulan tersebut.

- b. pulang sebelum waktunya
 - 1. 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari total pagu TPP pada bulan tersebut;
 - 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari total pagu TPP pada bulan tersebut;
 - 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari total pagu TPP pada bulan tersebut;
 - 4. lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total pagu TPP pada bulan tersebut; dan
 - 5. dikecualikan dari angka 1 sampai dengan angka 4 pulang mendahului karena alasan penting dengan izin tertulis pimpinan Perangkat Daerah.
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan 1 (satu) hari atau terlambat masuk kerja secara akumulasi 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan TPP pada bulan tersebut; dan
- d. tidak masuk kerja karena cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan dan cuti besar secara akumulasi lebih dari 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berkenaan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total besaran TPP pada bulan tersebut.

Pasal 16

- (1) Bagi PNS yang diwajibkan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, apabila terlambat melakukan pengisian maka TPP bulan April dan seterusnya, dipotong sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilaporkan.
- (2) Bagi PNS yang belum mengganti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah dipotong sebesar 5% (lima persen) sampai dengan PNS tersebut mengganti.

Pasal 17

TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Dipotong 25 % (dua puluh lima persen) dari total pagu TPP pada bulan berikutnya selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. Dipotong 50 % (lima puluh persen) dari total pagu TPP pada bulan berikutnya selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
- c. Dipotong 100 % (seratus persen) dari total pagu TPP pada bulan berikutnya selama 12 (dua belas) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 18

TPP tetap dapat dibayarkan secara penuh kepada PNS dalam hal sebagai berikut:

- a. cuti bersama; dan
- b. hari libur nasional.

Pasal 19

- (1) PNS yang merangkap sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksana dan pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli madya atau ahli muda yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pejabat Pengawas Kelas Jabatan 9 (sembilan).
- (3) Pejabat fungsional jenjang ahli muda yang diberi tugas tambahan sebagai Pengendali diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pejabat Administrator Kelas Jabatan 11 (sebelas).
- (4) Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan yang setingkat mendapat tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;
- (5) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan ketika PNS yang bersangkutan telah memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas minimal 7425 (tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) menit perbulan dan melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik pada jabatan definitifnya.
- (6) Dalam hal PNS yang merangkap sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) Pemberian TPP tambahan dihitung sebagai berikut:
 1. Masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah dengan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. Masa jabatan Plt. atau Plh. dengan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB VI PEMBAYARAN Pasal 20

- (1) TPP dapat dibayarkan tiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana setelah perhitungan TPP diverifikasi dan disahkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pengajuan pembayaran TPP dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Iuran Jaminan Kesehatan.
- (3) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP PNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP PNS kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi PNS, penghitungan penerimaan TPP jabatan baru diberlakukan pada bulan berikutnya.
- (7) Pembayaran TPP bagi PNS yang mengalami perubahan penghitungan besaran TPP, diberikan sesuai penghitungan besaran yang baru pada bulan berikutnya setelah dilakukan pemutakhiran data kepegawaian secara elektronik.
- (8) Perubahan kelas jabatan sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan, pagu Tambahan Penghasilan disesuaikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran TPP.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

- (1) TPP bagi PNS pindahan dari instansi lain/luar daerah ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan pada bulan ke 4 (empat) terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
- (2) TPP bagi PNS yang mengalami mutasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat dibayarkan dengan anggaran perangkat daerah sebelumnya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
- (3) TPP bagi PNS/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (4) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja dari serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) huruf a pada Triwulan I Tahun Anggaran berikutnya dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (5) Perhitungan TPP berdasarkan hasil pencapaian IKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) huruf c pada Triwulan I Tahun Anggaran berikutnya dihitung sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Desember 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI Rianto
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PNS PER BULAN
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	15	33.505.000
		Asisten Sekretaris Daerah	14	14.912.000
		Staf Ahli Bupati	13	11.447.000
		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	9.927.000
		Kepala Bagian selain Bagian PBJ	12	9.505.000
		Kasubbag PBJ	9	6.096.000
		Kasubbag selain Bag PBJ	9	5.602.000
		Kasubbag PBJ	8	5.893.000
		Kasubbag selain Bag PBJ	8	5.562.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ Kelas Jabatan 14	14	9.811.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ Kelas Jabatan 14	14	9.712.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ Kelas Jabatan 13	13	8.805.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ Kelas Jabatan 13	13	8.717.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ Kelas Jabatan 12	12	7.885.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ Kelas Jabatan 12	12	7.533.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ Kelas Jabatan 11	11	7.022.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ Kelas Jabatan 11	11	6.586.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ Kelas Jabatan 10	10	6.061.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ Kelas Jabatan 10	10	5.493.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ Kelas Jabatan 9	9	5.643.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ Kelas Jabatan 9	9	5.437.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ Kelas Jabatan 8	8	5.131.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ Kelas Jabatan 8	8	4.469.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ Kelas Jabatan 7	7	4.670.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ Kelas Jabatan 7	7	3.911.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ Kelas Jabatan 6	6	4.058.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ Kelas Jabatan 6	6	3.424.000

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PNS PER BULAN
1	2	3	4	5
		Jabatan Fungsional pada PBJ Kelas Jabatan 5	5	3.385.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ Kelas Jabatan 5	5	2.856.000
		Pelaksana Kelas 7 pada Bag PBJ	7	4.670.000
		Pelaksana Kelas 7 Selain Bag PBJ	7	3.911.000
		Pelaksana Kelas 6 pada Bag PBJ	6	4.058.000
		Pelaksana Kelas 6 Selain Bag PBJ	6	3.424.000
		Pelaksana Kelas 5 pada Bag PBJ	5	3.385.000
		Pelaksana Kelas 5 Selain Bag PBJ	5	2.856.000
		Pelaksana Kelas 4 pada Bag PBJ	4	2.696.000
		Pelaksana Kelas 4 Selain Bag PBJ	4	2.382.000
		Pelaksana Kelas 3 pada Bag PBJ	3	2.176.000
		Pelaksana Kelas 3 Selain Bag PBJ	3	2.072.000
		Pelaksana Kelas 2 pada Bag PBJ	2	1.885.000
		Pelaksana Kelas 2 Selain Bag PBJ	2	1.800.000
		Pelaksana Kelas 1 pada Bag PBJ	1	1.579.000
		Pelaksana Kelas 1 Selain Bag PBJ	1	1.491.000
2	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah	14	15.010.000
		Sekretaris	12	10.138.000
		Inspektur Pembantu	11	8.383.000
		Kasubag Kelas jabatan 9	9	6.137.000
		Kasubag Kelas jabatan 8	8	5.926.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 14	14	9.909.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	8.893.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	7.956.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	7.076.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	6.108.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	5.684.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	5.164.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	4.699.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	4.084.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	3.406.000
		Pelaksana Kelas 7	7	4.699.000

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PNS PER BULAN
1	2	3	4	5
		Pelaksana Kelas 6	6	4.084.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.406.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.708.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.186.000
		Pelaksana Kelas 2	2	1.894.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.586.000
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kepala	14	14.421.000
		Sekretaris	12	9.364.000
		Kabid	11	8.328.000
		Kasubag/Kasubid Kelas Jabatan 9	9	5.560.000
		Kasubag/Kasubid Kelas Jabatan 8	8	5.529.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 14	14	9.614.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	8.629.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	7.463.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	6.478.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	5.587.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	5.519.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	4.436.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	3.911.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	3.399.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	2.835.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.911.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.399.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.835.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.332.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.927.000
		Pelaksana Kelas 2	2	1.731.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.471.000
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Kepala	14	14.127.000
		Sekretaris	12	9.294.000
		Kabid	11	7.784.000
		Kasubag/Kasubid Kelas Jabatan 9	9	5.519.000

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PNS PER BULAN
1	2	3	4	5
		Kasubag/Kasubid Kelas Jabatan 8	8	5.495.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 14	14	9.516.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	8.541.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	7.393.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	6.423.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	5.493.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	5.355.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	4.370.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	3.853.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	3.374.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	2.792.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.853.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.374.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.792.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.320.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.875.000
		Pelaksana Kelas 2	2	1.722.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.464.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Kepala/ Kepala Pelaksana	14	12.557.000
		Sekretaris	12	8.942.000
		Kabid	11	7.294.000
		Kasubag/Kasubid/Ka UPTD Kelas Jabatan 9	9	5.355.000
		Kasubag/Kasubid/Ka UPTD/Kasubbag TU Kelas Jabatan 8	8	4.933.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 14	14	9.418.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	8.453.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	7.252.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	6.369.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	5.351.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	4.860.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	3.973.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	3.415.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	2.968.000

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PNS PER BULAN
1	2	3	4	5
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	2.475.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.415.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.968.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.475.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.132.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.875.000
		Pelaksana Kelas 2	2	1.645.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.363.000
		Kepala Puskesmas (dengan tingkat kepesertaan dibawah 20.000 peserta)	12	2.183.000
		Kepala Puskesmas (dengan tingkat kepesertaan dibawah 20.000 peserta)	11	2.178.000
		Kepala Puskesmas (dengan tingkat kepesertaan dibawah 20.000 peserta)	10	2.131.000
		Kepala Puskesmas (dengan tingkat kepesertaan dibawah 20.000 peserta)	9	2.101.000
		Kepala Puskesmas (dengan tingkat kepesertaan dibawah 20.000 peserta)	8	2.086.000
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	Kepala	14	12.067.000
		Sekretaris/Kepala Bagian	12	8.378.000
		Kabid	11	6.913.000
		Kasubag/Kasubid/Ka UPTD Kelas Jabatan 9	9	5.025.000
		Kasubag/Kasubid/Ka UPTD/Kasubbag TU Kelas Jabatan 8	8	4.833.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 14	14	9.026.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	8.013.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	6.900.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	6.042.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	5.019.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	4.654.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	3.675.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	3.269.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	2.841.000
		Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	2.369.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.269.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.841.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.369.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.069.000

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PNS PER BULAN
1	2	3	4	5
		Pelaksana Kelas 3	3	1.813.000
		Pelaksana Kelas 2	2	1.594.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.349.000
7	Kecamatan tempat bertugas : 1. Kec. Sadang 2. Kec. Poncowarno 3. Kec. Padureso	Camat	12	8.590.000
		Sekretaris Camat	11	6.750.000
		Kasubag Perencanaan Kecamatan Kelas Jabatan 9	9	4.984.000
		Kasi Kecamatan/Kasubbag Kelas Jabatan 8	8	4.039.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.386.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.943.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.433.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.119.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.865.000
		Pelaksana Kelas 2	2	1.637.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.356.000
8	Kecamatan Selain tempat bertugas	Camat	12	8.026.000
		Sekretaris Camat	11	6.314.000
		Kasubag Perencanaan Kecamatan Kelas Jabatan 9	9	4.613.000
		Kasi Kecamatan/Kasubbag Kelas Jabatan 8	8	3.675.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.240.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.816.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.348.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.031.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.813.000
		Pelaksana Kelas 2	2	1.585.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.335.000
9	Kelurahan	Lurah	9	4.613.000
		Sekretaris/Kasi Kelas Jabatan 8	8	3.675.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.240.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.816.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.348.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.031.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.813.000

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PNS PER BULAN
1	2	3	4	5
		Pelaksana Kelas 2	2	1.585.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.335.000

BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO